

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata. Perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Apabila membicarakan tentang perusahaan, tentunya tidak akan terlepas dari bahasan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Dalam Hukum Dagang Indonesia dikenal bentuk-bentuk badan usaha seperti Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, dan Perseroan Terbatas.¹

Perseroan terbatas berasal dari kata “Perseroan” yang menunjuk kepada modal yang terdiri atas (sero). Sedangkan kata “Terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti perseroan ini juga dikenal di beberapa Negara seperti: Malaysia, Singapura, Jepang, Belanda, Prancis.²

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) yaitu pada Pasal 1 angka 1 UUPT yang berbunyi sebagai berikut, “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut*

¹Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Penerbit CV, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 5

²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Ed. 1, Cet 4, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006. hlm. 1

*Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh undang-undang.”*³ Jadi dapat disimpulkan batasan mengenai perseroan yaitu:

1. Perseroan terbatas merupakan badan hukum.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu.
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.⁴

Perseroan Terbatas sebagai suatu usaha merupakan subjek hukum berupa badan hukum (*rechts persoon*). dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya manusia sebagai subjek hukum (*natururlijke persoon*). Dengan kata lain, perseroan memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum seperti manusia biasa. dimana dia bisa menggugat, ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan biasa mempunyai utang piutang dan mempunyai kekayaan layaknya manusia.⁵

Pada subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*), status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan pada subjek hukum yang berupa badan hukum (*rechtspersoon*), keberadaan status badan hukumnya baru

³Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 7

⁵Elsa Kartika Advendi Simanungso, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, Grasindo Jakarta, 2008, hlm. 9

didapatkan setelah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang.⁶

Menurut Salmon karakteristik badan hukum adalah :

1. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

Ketentuan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Mempunyai kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 ayat (1) UUPT).

3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan ini ditentukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.⁷

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT berbunyi bahwa “*Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, Edisi Pertama, Cetakan-3, hlm. 243

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 9

notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia". Perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini sepenuhnya tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut sebagai *Akta Pendirian*. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas. Hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi dari perjanjian selanjutnya disebut sebagai *Anggaran Dasar*.⁸

Perseroan Terbatas harus menjalankan usaha tertentu, dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas harus dalam bidang ekonomi dan industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Dalam menjalankan usahanya perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPt yang berbunyi "*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*".⁹

Perseroan Terbatas harus memiliki modal yang terbagi ke dalam saham-saham, sebagai suatu badan hukum yang independen perseroan harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan disahkan oleh Menteri Kehakiman, para pendiri harus menyetorkan sekurang-kurangnya 25%

⁸*Ibid*, hlm. 11

⁹*Ibid*, hlm. 12

dari seluruh modal ditempatkan/dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para pendiri. Modal perseroan terbatas ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu *Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor*.¹⁰

Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang serta persyaratan material pendirian perseroan terbatas. persyaratan yang dimaksud yaitu persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (selanjutnya disingkat UUPt), dimana peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya suatu perseroan terbatas.¹¹ Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya,¹² UUPt menjelaskan mengenai organ perseroan yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa organ perseroan terdiri dari:

- a. Rapat umum pemegang saham.
- b. Direksi.
- c. Dewan komisaris.¹³

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Penyelenggaraan RUPS diselenggarakan di tempat perseroan berkedudukan, atau

¹⁰*Ibid*, hlm. 13

¹¹*Ibid*,

¹²Ahmad Yani dan Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 77

¹³Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lihat juga ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPt

tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam anggaran dasar perseroan, selama tempat tersebut masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁴

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁵ kedudukan direksi merupakan gabungan dari dua macam perjanjian yaitu:

- a. Direksi diberlakukan sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan kepentingan perseroan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.
- b. Direksi diberlakukan sebagai karyawan perseroan dalam hubungan atasan dan bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang berarti bahwa direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan tugasnya.¹⁶

UUPT juga mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab organ perseroan.¹⁷ kewenangan dan tanggung jawab direksi ini diatur dalam Pasal 97

UUPT ayat 1 dan ayat 2 huruf a yaitu:

- (1) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- c. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.¹⁸

¹⁴Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 39. Lihat juga ketentuan Pasal 1 angka (4) UUPT

¹⁵Lihat ketentuan Pasal 1 angka (5) UUPT

¹⁶Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 97

¹⁷Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Komisaris mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perseorangan”. Sebagai organ, komisaris disebut dewan komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris.¹⁹ Dewan komisaris merupakan perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.²⁰

Namun demikian, Pasal 97 UUPT tidak menjelaskan apakah akibat hukum dari tidak dilaksanakannya prinsip itikad baik dan kehati-hatian bagi direksi. Hal ini menjadi masalah yang perlu dibahas untuk tercapainya tata kelola perseroan yang baik (BCG) dalam menjalankan perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap hal tersebut yang kemudian disusun menjadi judul penelitian skripsi **“Tanggung Jawab Pengurusan Direksi Berdasarkan Itikad Baik Dan Kehati-Hatian Dalam Perseroan Terbatas”**.

¹⁸Lihat ketentuan Pasal 97 UUPT

¹⁹Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, Cet 1, Brawijaya Press, 2011, hlm. 85

²⁰Lihat ketentuan Pasal 1 angka (6) UUPT

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria asas itikad baik dan kehati-hatian direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan terbatas?
2. Apakah akibat hukum apabila direksi tidak melakukan tanggung jawab kepengurusan perseroan terbatas berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui kriteria itikad baik dan kehati-hatian direksi dalam menjalankan perseroan
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi direksi apabila tidak melakukan tanggung jawab kepengurusan perseroan berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang terdapat dalam penelitian ini :

- a. Penelitian ini dapat memberikan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait dengan tanggung jawab kepengurusan Direksi dalam menjalankan perseroan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perseroan terbatas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktik dalam penelitian ini :

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai tanggung jawab pengurusan direksi dalam perseroan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadis refrensi selanjutnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis terhadap bahan pustaka atau data skunder²¹. Dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Statute approach* dan *Conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan Perundang-Undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti,²² khususnya dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu Pasal 97 tentang Tanggung Jawab Pengurusan Direksi Berdasarkan Itikad Baik dan Kehati Hatian. Sedangkan *Conceptual approach* merupakan pendekatan melalui konsep atau prinsip-prinsip yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin

²¹Soerjono Soerkono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 13

²² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2011, hlm 136

hukum.²³ Pandangan-pandangan sarjana ini merupakan pandangan mengenai teori mengenai itikad baik dan kehati-hatian dalam perseroan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan skunder.²⁴

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan.²⁵ Dalam penelitian hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUH perdata.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi jurnal hukum dan kamus hukum.²⁶

1.5.4 Analisis bahan hukum

Analisa yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deduksi mengingat metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Berawal dari pemikiran dan pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan perundang-undangan diimplementasikan pada rumusan masalah yang pada akhirnya menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Selanjutnya, untuk memperoleh

²³*Ibid*, hlm. 177

²⁴*Ibid*, hlm. 181

²⁵*Ibid*.

²⁶*Ibid*.

jawaban benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun pasal dari undang-undang lain.²⁷

²⁷Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 11